



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
KECAMATAN ASTAMBUL

Alamat : Jl. Syech HM. Arsyad Al Banjari No.2 Astambul Kode Pos 70617

**KEPUTUSAN CAMAT ASTAMBUL
NOMOR 01.1 TAHUN 2018**

**TENTANG
PERUBAHAN RENSTRA
KECAMATAN ASTAMBUL
TAHUN 2016-2021**

CAMAT ASTAMBUL,

- Menimbang :
- a. Bahwa Rencana Strategis (Renstra) diperlukan dan disusun untuk menjadi arah dan pedoman Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Astambul;
 - b. Perubahan Renstra yang disusun ini berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan pendanaan indikatif Kecamatan Astambul yang akan menjadi arah dan pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada periode 2016-2021;
 - c. bahwa untuk maksud dalam huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Astambul;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826) ;
8. Intruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Permen PAN Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Permen PAN Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
12. Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Banjar Nomor 50 Tahun 2011 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 50);
15. Keputusan Bupati Banjar Nomor 461 Tahun 2004 tentang Petunjuk penyusunan Rencana Strategik dan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Astambul Tahun 2016-2021
- KESATU : Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Astambul tahun 2016-2021
- KEDUA : Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021, merupakan dasar dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Astambul yang merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai dokumen operasional dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- KETIGA : Isi beserta uraian perincian sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan ini, terdapat dalam Naskah Rencana Strategis Kecamatan

Astambul Tahun 2016-2021 yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT : Berdasarkan Renstra ini disusun setiap tahun Rencana Kerja dan RKA Kecamatan Astambul.
- KELIMA : Apabila diperlukan Keputusan ini dapat di revisi untuk menyesuaikan dengan dinamika dan perubahan yang terjadi.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Astambul
Pada Tanggal : 02 Januari 2018



Camat Astambul,

Drs. JURJI Z Aidan, M.Si
Pembina Tk. I/IVb
NIP. 19690407 199010 1 001